



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

Pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia**  
**(persero) Tbk Kantor**  
**Cabang Sendawar :**

Berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara Ruko 4-5 RT.28 Kelurahan Melak Ulu, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten. Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, JONI R, AKHMAD RIFANI, dan NINA SUBAGIO ACHMARI, yang beralamat di di Jalan Ki Hajar Dewantara Ruko 4-5 RT.28 Kelurahan Melak Ulu, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten. Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus nomor B.2414.GS-KC-X/MKR/08/2024 pada tanggal 09 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama;**

**Safriansyah :**

**Dan**  
Tempat tanggal lahir samarinda, 7 september 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di kampung Muara Lawa RT 003, Kelurahan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

**Agustina Kamalia :**

Tempat tanggal lahir Long Lebusan, 6 Agustus 1987 Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kampung Melak Ilir, Kel. Melak Ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;

**Safriansyah dan Agustina Kamalia** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Pihak Kedua**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa **PIHAK Pertama** dan **PIHAK Kedua** bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Pande Tasya, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Nota Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AKHMAD RIFANI**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Lawa;

**NINA SUBAGIO ACHMARI**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sendawar;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2414.GS-KC-X/MKR/08/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sendawar yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Ruko 4-5 Kelurahan Melak Ulu dan Surat Penugasan Nomor: B.2413.GS-KC-X/MKR/08/2024 Tanggal 09 Agustus 2024;

Sebagai **PIHAK PERTAMA** dalam perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw;

2. **SAFRIANSYAH**, Umur 34 (Tiga Puluh Empat) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Muara Lawa RT. 003, Kel. Muara Lawa, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;

**AGUSTINA KAMALIA**, Umur 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kampung Muara Lawa RT. 003, Kel. Muara Lawa, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;

Sebagai **PIHAK KEDUA** dalam perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sebelumnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor perkara 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw;

Pasal 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai sisa pinjaman/kredit yang belum dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pokok dan bunga

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya per tanggal 19 Agustus 2024 sejumlah Rp233.425.243,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

Pasal 3. Bahwa PIHAK KEDUA wajib mengangsur pinjaman/kreditnya yaitu minimal sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya sampai pinjaman/kreditnya selesai;

Pasal 4. Bahwa penyelesaian pinjaman/kredit PIHAK KEDUA berasal dari dana penjualan aset yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan pengawasan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau dari dana lain yang disanggupi oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 5. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 6. Bahwa sisa pinjaman/kredit PIHAK KEDUA harus diselesaikan selambat-lambatnya minggu ke-3 Bulan Oktober Tahun 2024;

Pasal 7. Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pinjaman/kreditnya dengan jangka waktu yang telah dijanjikan, maka PIHAK KEDUA bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA dengan bukti kepemilikan Surat Hibah Tanah Tanggal 27 November 2006 atas nama Safriansyah beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa (Utara berbatasan dengan Jl. Trans Kaltim, Selatan berbatasan dengan Tanah Kampung Muara Lawa, Timur berbatasan dengan Lakasi Ambing, Barat berbatasan dengan Lakasi Aluh) dengan Luas Tanah Lebar sebelah Utara 15 meter, Lebar sebelah Selatan 15 meter, Panjang sebelah Timur 50 meter dan Panjang sebelah Barat 50 meter, yang dijaminakan kepada PIHAK PERTAMA akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau dijual di bawah tangan dan hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk pembayaran/pelunasan sisa pinjaman/kredit PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan apabila nilai agunan tidak menutupi sisa pinjaman/kredit maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sisa pinjaman/kredit sampai dengan lunas;

Pasal 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata nomor perkara

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw di Pengadilan Negeri Kutai Barat secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya;

Pasal 9. Para pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*akta van dading*);

Pasal 10. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani di atas materai, dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 september 2024 dengan agenda upaya perdamaian dari para pihak. Para pihak atas dasar kesepakatan mengajukan permohonan melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara kepada Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, yang mana terhadap upaya perdamaian tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang menyatakan bahwa perkara perdata nomor Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw pada tanggal 5 september 2024 telah berhasil mencapai kesepakatan damai yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga hakim

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. memohon kepada Majelis Hakim agar Nota kesepakatan damai yang telah disepakati para pihak tersebut agar dibuatkan dalam Akta perdamaian (*acta van dading*), dan dipersidangan Penggugat menyampaikan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil kesepakatan mediasi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut layak untuk dibuatkan akta perdamaian;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan berdasarkan permintaan dari Penggugat sehingga menurut hakim seluruh biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yang bersengketa yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 september 2024 yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Pande Tasya, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw tanggal 13 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramod Zeplin S.H.

Pande Tasya, S.H.

## RINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	6.000,-
Biaya PNPB Panggilan	:Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:Rp.	800.000,-
Redaksi	:Rp.	10.000,-
Materai	:Rp.	10.000,-
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	956.000,-